



PUTUSAN

Nomor 477/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. Dani Koesworo, Pj. Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. Eka Dewi Iswanti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-2211/PJ./2013 tanggal 08 Oktober 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. PONDOK INDAH PADANG GOLF, beralamat di Jl. Metro Pondok Indah Nomor 1, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Murdaya Widyawimarta selaku Direktur Utama;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-46101/PP/M.III/16/2013, Tanggal 09 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1498/WPJ.04/2011 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Desember 2011 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 7 Desember 2011 yang memutuskan mengabulkan sebagian Permohonan Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00218/207/08/062/10 tanggal 8 September 2010 Masa Pajak Februari 2008. Adapun perhitungan pajak menurut Keputusan Keberatan Terbanding tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Uraian	Semula	Ditambah/ (Dikurangi)	Menjadi
	Rp	Rp	Rp
PPN yang kurang dibayar	113.823.418	(91.956.216,0	21.867.202,00
Sanksi Administrasi:			
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	113.823.418	(91.956.216,0	21.867.202,00
Jumlah yang masih harus dibayar	227.646.836	(183.912.432,	43.734.404,00

Pemenuhan Ketentuan Formal

1. a. Banding diajukan dengan surat banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- b. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;
- c. Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding;
- d. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1498/WPJ.04/2011 tanggal 2 Desember 2011;
- e. Pada surat banding dilampirkan salinan surat keputusan yang dibanding, yaitu Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1498/WPJ.04/2011 tanggal 2 Desember 2011;
- f. Surat banding ditandatangani oleh Pemohon Banding yaitu Ir Husin Widjajakusuma selaku Direktur Umum & Keuangan dan Ir Daddy Hariadi selaku Direktur Operasional PT. Pondok Indah Padang Golf, Tbk;
- g. Pemohon Banding tidak melakukan penyetoran pajak yang terutang dalam SKPKB, karena Pemohon Banding Tidak Menyetujui Koreksi Terbanding, sesuai Pasal 25 ayat 3a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP yang menyebutkan bahwa:
“Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan”, dan sesuai Pasal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 5a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP yang menyebutkan bahwa :

“Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 3, ayat 3a, atau Pasal 25 ayat 7, atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding”, serta sesuai Pasal 27 ayat 5c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP yang menyebutkan bahwa:

“Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan”;

2. Berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 35 ayat (1), (2) dan Pasal 36 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Segi Materi

Bahwa berikut ini adalah uraian Pemohon Banding mengenai pokok permasalahan beserta alasan yang menjadi dasar permohonan banding Pemohon Banding:

Koreksi Pajak Masukan PPN DN Masa Pajak Februari 2008 yang dilakukan Terbanding sebesar Rp.21.687.202,00 dengan perincian sebagai berikut:

No Faktur Pajak	Tanggal	Nama PB	NPWP	Jumlah PPN
010-000-08-00000025	15/02/2008	PT. Harbarinja Agung	01.359.058.3.004.000	Rp.20.879.878,00
010-000-08-00000026	15/02/2008	PT. Harbarinja Agung	01.359.058.3.004.000	Rp. 987.324,00

Alasan Terbanding

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas faktur pajak masukan PPN DN tersebut di atas dikarenakan Hasil Jawaban Konfirmasi dari KPP lawan transaksi terdapat jawaban "Tidak Ada";

Tanggapan Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding dikarenakan:

- Bahwa Pemohon Banding adalah benar telah melakukan transaksi pembelian dari PT Harbarinja Agung yang dapat Pemohon Banding buktikan dengan Bukti-Bukti Pembelian atas pembelian dari PT Harbarinja Agung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Banding telah melakukan Pembayaran atas harga barang/ jasa berikut PPN atas pembelian dari PT Harbarinja Agung yang mana dapat Pemohon Banding buktikan dari Arus Uang Keluar atas pembayaran tersebut;
- Bahwa Pemohon Banding telah menerima barang/ jasa tersebut yang mana dapat Pemohon Banding buktikan dari Arus Barang Masuk sesuai barang/ jasa yang Pemohon Banding terima;
- Bahwa Pemohon Banding telah melaporkan pembelian tersebut di SPM PPN DN masa Februari 2008 dan telah Pemohon Banding laporkan dalam Laporan SPT PPh Badan Tahun 2008;

Kesimpulan dan Usul

Bahwa Pemohon Banding adalah benar telah melakukan transaksi pembelian dari PT Harbarinja Agung pada bulan Februari 2008 dan telah membayar harga barang beserta PPN-nya serta telah menerima barang tersebut yang mana dapat dilihat dari Arus Uang Keluar dan Arus Barang Masuk;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menangani sengketa ini dapat memutuskan sengketa ini dengan seadil-adilnya untuk membatalkan seluruhnya Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1498/WPJ.04/2011 tanggal 2 Desember 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB) PPN DN Masa Pajak Februari 2008 Nomor: 00218/207/08/062/10 tanggal 8 September 2010 atas nama PT. Pondok Indah Padang Golf Tbk NPWP: 01.309.822.3-062.000, karena Pemohon Banding telah menjalankan Pembayaran dan Pelaporan PPN DN sesuai dengan Peraturan Pajak yang berlaku;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-46101/PP/M.III/16/2013, Tanggal 09 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1498/WPJ.04/2011 tanggal 2 Desember 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Pebruari 2008 Nomor: 00218/207/08/062/10 tanggal 8 September 2010, atas nama: PT. Pondok Indah Padang Golf, NPWP 01.309.822.3-062.000, beralamat di Jl. Metro Pondok Indah Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp1,226,487,862.00
Pajak keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri	Rp 122,648,787.00
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp 289,851,740.00
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	(Rp167,202,953.00)
Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya	Rp 167,202,953.00
PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar	Rp 0.00
Sanksi Administrasi, berupa:	
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp 0.00
PPN yang masih harus dibayar	Rp 0.00
(Nihil)	

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-46101/PP/M.III/16/2013, Tanggal 09 Juli 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 25 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2211/PJ./2013, Tanggal 08 Oktober 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 21 Oktober 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 21 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 16 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 15 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Sengketa atas Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp21.867.202,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Permohonan Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.46101/PP/M.III/16/2013 tanggal 09 Juli 2013, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 76

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa “Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”



Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PPN) antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut

Pasal 1 butir 23

"Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai"

Pasal 9 ayat (2)

"Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama"

Pasal 9 ayat (8)

"Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk:

- a. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
- c. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- e. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);
 - g. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
 - h. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
 - i. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.”
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP)
- Pasal 33
- “Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya bertanggungjawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar.”
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Pasal 1457, Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan;
 - Pasal 1313, Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih
 - Pasal 1320, Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:
 - 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 - 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
 - 4) Suatu sebab yang tidak dilarang;
 - Pasal 1338, Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.
 - Pasal 1340, Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pasal 1 dan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1:

"Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak"

Pasal 2 :

Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah sebagaimana diatur dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini;

Lampiran I butir 1.4.1.3.2. :

"Apabila jawaban klarifikasi menyatakan "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan".

Lampiran I butir 1.4.1.3.2. :

"Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan"

Bahwa telah dikeluarkan penegasan dari Direktur Jenderal Pajak sebagai berikut:

6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-755/PJ./2001 tentang Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Sistem Informasi Perpajakan menyatakan sebagai berikut :
- "Konfirmasi Faktur Pajak merupakan salah satu prosedur administrasi yang dilakukan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban PPN. Oleh karena itu Konfirmasi Faktur Pajak tidak hanya dilakukan dalam rangka tindakan pemeriksaan."
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-10/PJ.52/2006 tentang Perekaman SPT Masa PPN, Konfirmasi Faktur Pajak, Dan Langkah-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkah Penanganan Restitusi Dalam Rangka Pengamanan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai menyatakan sebagai berikut :

“Perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan konfirmasi, baik untuk Pajak Masukan, Pajak Keluaran, PIB, maupun PEB merupakan salah satu prosedur pemeriksaan yang wajib dilakukan, namun bukan merupakan satu-satunya alat uji yang dipakai untuk meyakini bahwa transaksi tersebut benar adanya baik secara formal maupun material. Untuk meyakini kebenaran suatu transaksi agar pemeriksa mengajukan pengujian lainnya seperti arus uang, arus barang, arus dokumen, serta meneliti dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berkenaan dengan transaksi tersebut.”

8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Nomor: Put.46101/PP/M.III/16/2013 tanggal 09 Juli 2013 dapat diketahui:

8.1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa Permohonan Peninjauan Kembali ini adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Faktur Pajak Masukan sebesar Rp21.867.202,00 yang tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

8.2. Bahwa Pajak Masukan sebesar Rp21.867.202,00 dikoreksi karena klarifikasi atas Pajak Masukan dijawab “tidak ada” oleh KPP Pratama Jakarta Cakung Satu tempat Pengusaha Kena Pajak Penjual terdaftar;

8.3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan pembayaran atas harga barang/jasa berikut Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian dari PT Harbarinja Agung yang mana dapat dibuktikan dari arus uang keluar atas pembayaran tersebut;

b. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menerima barang/jasa tersebut yang mana dapat dibuktikan dari arus barang masuk sesuai barang/jasa yang diterima, Surat Perintah Kerja, berita Acara Lapangan, Invoice, Kwitansi dan Faktur Pajak terlampir;



- c. Bahwa berdasarkan uraian diatas Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memenuhi lampiran I KEP754/PJ./2001;
- 8.4. Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp21.867.202,00 dengan alasan bahwa Majelis meyakini kegiatan yang dilaksanakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran I Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-754/PJ./2001;
9. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :
- Halaman 29 alinea ke-5
- “Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang meyakinkan Majelis untuk mengambil kesimpulan bahwa atas Pajak Masukan Yang dapat diperhitungkan sebesar Rp21.867.202,00 tidak dapat dipertahankan;”
10. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tidak mempertahankan koreksi *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan alasan sebagai berikut :
- 10.1. Bahwa pokok sengketa Peninjauan Kembali ini adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pajak Masukan yang konfirmasinya dijawab tidak ada oleh KPP tempat PKP Penjual terdaftar;
- 10.2. Bahwa mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-754/PJ./2001 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-755/PJ./2001 dan SE-10/PJ.52/2006 dapat disimpulkan bahwa konfirmasi Faktur Pajak merupakan salah satu prosedur administrasi yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak dan pelaksanaan konfirmasi Faktur Pajak harus dilakukan bersamaan dengan prosedur-prosedur dan atau pengujian pemeriksaan lainnya, seperti pengujian arus uang, arus barang, maupun arus dokumen.
- 10.3. Bahwa berdasarkan data dan fakta dalam persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:
- 1) Bahwa Pajak Masukan yang dikoreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp21.867.202,00



merupakan Pajak Masukan yang dikreditkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas pembayaran PPN terkait dengan pembelian BKP atau JKP dari PT Harbarinja Agung NPWP 01.359.058.3-004.000;

2) Bahwa Pajak Masukan yang dikreditkan tersebut telah dikonfirmasi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ke KPP Pratama Jakarta Cakung Satu yaitu KPP tempat PT Harbarinja Agung terdaftar dan telah dijawab oleh KPP Pratama Jakarta Cakung Satu dengan jawaban "tidak ada"

10.4. Bahwa mengingat klarifikasi bukan merupakan pengujian satu-satunya atas kebenaran Pajak Masukan yang dikreditkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maka selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan pengujian terhadap arus kas dan arus barang sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-755/PJ./2001 dan SE-10/PJ.52/2006;

10.5. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen berupa Bukti Pengeluaran Bank, Pengajuan Permintaan Pembayaran, Kuitansi, Invoice, Faktur Pajak, Berita Acara Lapangan, Surat Perintah Kerja, Rekening Koran dan bukti transfer bank yang terkait dengan transaksi dengan PT Harbarinja Agung, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa selama Tahun 2008 terdapat 8 Faktur Pajak yang dikeluarkan oleh PT Harbarinja Agung (Masa Februari sebanyak 2 Faktur Pajak) yaitu sebagai berikut:

Lawan Transaksi	Nomor Faktur Pajak	Tanggal	NPWP	DPP	PPN
PT HARBARINJA AGUNG	010-000-08.00000005	17/12/2007	01.359.058.3-004.000	231,110,670	23,111,067
PT HARBARINJA AGUNG	010-000-08.00000006	15/02/2008	01.359.058.3-004.000	208,798,780	20,879,878
PT HARBARINJA AGUNG	010-000-08.00000009	15/02/2008	01.359.058.3-004.000	9,873,240	987,324
PT HARBARINJA AGUNG	010-000-08.00000007	16/04/2008	01.359.058.3-004.000	310,645,310	31,064,531
PT HARBARINJA AGUNG	010-000-08.00000025	17/04/2008	01.359.058.3-004.000	95,520,600	9,552,060
PT HARBARINJA AGUNG	010-000-08.00000026	22/01/2008	01.359.058.3-004.000	94,908,770	9,490,877
PT HARBARINJA AGUNG	010-000-08.00000022	22/04/2008	01.359.058.3-004.000	6,848,480	684,848
PT HARBARINJA AGUNG	010-000-08.00000018	10/06/2008	01.359.058.3-004.000	51,982,250	5,198,225
				1,009,688,100	100,968,810

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan pembayaran transfer via Rekening Bank Central Asia Nomor 2373015768 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut:



Nama Bank/ Nomor Rekening Tujuan	Nomor Giro	Tanggal	Nilai (Rp)
Bank Permata/4001224617	0002313-1	31/01/2008	249,599,529
Bank Permata/4001224617	Setoran Tunai	22/05/2008	7,396,358
Bank Permata/4001224617	0976723-1	30/05/2008	102,501,469
Bank Permata/4001224617	0976722-1	30/05/2008	335,496,933
			694,994,289

- Bahwa terdapat bukti kuitansi sebanyak 5 (lima) lembar dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Kuitansi	Tanggal	Nilai
042/KW/HA/X11/2007	17/12/2007	254,221,743
001/KW/HA/11/2008	15/02/2008	229,678,653
002/KAV/HA/I 1/2008	15/02/2008	10,860,560
013/KW/HA/1V/2008	16/04/2008	341,709,839
017/KW/HA/IV/2008	17/04/2008	105,072,660
018/KW/HA/IV/2008	22/04/2008	7,533,328
017/KW/HA/IV/2008	22/04/2008	104,399,644
020/KW/HA/V1/2008	10/06/2008	57,180,472
Jumlah		1,110,656,899

10.6. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Nilai Pajak Masukan atas pembelian kepada PT Harbarinja Agung selama Tahun 2008 adalah sebesar Rp100.968.810 atau nilai DPP PPN sebesar Rp1.009.688.100;
- Bahwa bukti pembayaran transfer atas pembelian kepada PT Harbarinja Agung adalah sebesar Rp694,994,289;
- Bahwa bukti pembayaran transfer atas pembelian kepada PT Harbarinja Agung adalah sebesar Rp1,110,656,899;
- Bahwa nilai DPP PPN dan PPN sebagaimana terdapat dalam Faktur Pajak tidak sama dengan bukti pembayaran baik bukti transfer maupun bukti kuitansi;
- Bahwa tidak dapat ditelusuri bukti pembayaran atas Pajak Masukan yang dikreditkan mengingat bukti pembayaran tidak mencantumkan Nomor Faktur Pajak yang dibayar;

10.7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-



Undang Nomor 16 Tahun 2000, antara lain diatur bahwa: "Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya bertanggungjawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar"

- 10.8. Bahwa dalam penjelasannya antara lain dijelaskan bahwa sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa;
- 10.9. Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Pengeluaran Bank, Pengajuan Permintaan Pembayaran, Kuitansi, Invoice, Faktur Pajak, Berita Acara Lapangan, Surat Perintah Kerja, Rekening Koran dan bukti transfer bank sebagaimana telah dijelaskan dalam butir 11 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan bahwa atas Pajak Masukan yang dikreditkan tersebut telah dibayar kepada PT Harbarinja Agung sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 33 UU KUP tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bertanggung jawab secara renteng atas Pajak Masukan yang tidak dilaporkan sebagai Pajak Keluaran oleh PKP Penjual;
- 10.10. Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti jawaban klarifikasi yang sebelumnya sudah dijawab tidak ada, maka KPP Pratama Jakarta Cakung Satu telah meminta pertanggungjawaban penerbitan Faktur Pajak kepada PT Harbarinja Agung dengan surat Nomor S.Pj-00346/WPJ.20/KP.0403/2010 tanggal 2 Maret 2010 dan telah dijawab oleh PT Harbarinja Agung dengan surat tanpa nomor tanggal 20 Mei 2010 yang ditandatangani oleh pengurusnya yaitu Rini Pujiastuti yang pada dasarnya menyatakan bahwa PT Harbarinja Agung tidak



melakukan transaksi sebagaimana terdapat dalam surat dari KPP Pratama Jakarta Cakung Satu tersebut;

10.11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 23 UU PPN antara lain diatur bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

10.12. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Faktur Pajak dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP, dalam sengketa ini seharusnya dibuat oleh PT Harbarinja Agung;
- Bahwa PT Harbarinja Agung menyatakan bahwa PT Harbarinja Agung tidak pernah melakukan transaksi kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

10.13. Bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain diatur hal-hal sebagai berikut:

- Pasal 1457, Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan;
- Pasal 1313, Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih
- Pasal 1320, Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:
 - 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 - 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
 - 4) Suatu sebab yang tidak dilarang;
- Pasal 1338, Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.
- Pasal 1340, Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.14. Bahwa Pajak Masukan merupakan pemungutan PPN atas suatu transaksi penyerahan BKP dan atau JKP dari PKP Penjual kepada Pembeli. Bahwa transaksi ini merupakan suatu persetujuan dimana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan barang yang dijanjikan kepada pihak pembeli melalui kesepakatan di antara pihak penjual dan pembeli.

10.15. Bahwa dalam sengketa ini, Pihak Penjual yang seharusnya adalah PT Harbarinja Agung tidak mengakui adanya transaksi penjualan kepada Pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga persetujuan yang mendasari transaksi ini tidak dapat dibuktikan. Dengan tidak adanya bukti penyerahan BKP atau JKP kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maka tidak ada pemungutan PPN oleh PT Harbarinja Agung kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Dengan tidak adanya pemungutan PPN oleh PT Harbarinja Agung kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maka tidak ada Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT Harbarinja Agung kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Dengan tidak adanya Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT Harbarinja Agung kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maka tidak ada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

10.16. Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan, antara lain diatur hal-hal sebagai berikut:

1.4.1.3. Apabila jawaban klarifikasi menyatakan :

1.4.1.3.3. "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut tidak sah karena:

- Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut belum dikukuhkan sebagai PKP; atau
- PKP Penjual tidak pernah melakukan penyerahan BKP/JKP kepada PKP Pembeli yang bersangkutan;

maka Faktur Pajak tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.17. Bahwa berdasarkan surat dari PT Harbarinja Agung yang menyatakan bahwa PT Harbarinja Agung tidak melakukan transaksi sebagaimana tersebut dalam surat klarifikasi maka berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 atas Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut tidak dapat dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 10.18. Bahwa berdasarkan data dan fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
- 1) Bahwa secara prosedur administrasi telah dilakukan konfirmasi dengan jawaban bahwa Pajak Masukan yang dikreditkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut tidak dilaporkan oleh PKP Penjual;
 - 2) Bahwa berdasarkan pengujian arus kas dan arus barang tidak dapat ditelusuri kebenaran pembayaran Pajak Masukan tersebut;
 - 3) Bahwa secara prosedur pengujian dokumen telah dilakukan permintaan pertanggungjawaban penerbitan faktur kepada PKP Penjual dan telah dijawab oleh PKP Penjual bahwa PKP Penjual tidak pernah melakukan transaksi dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 10.19. Bahwa berdasarkan data dan fakta tersebut di atas maka Pajak Masukan yang dikreditkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas pembelian dari PT Harbarinja Agung tidak dapat dikreditkan mengingat secara material tidak terbukti adanya penyerahan BKP atau JKP dari PT Harbarinja Agung kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 10.20. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan data dan fakta serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- 10.21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang antara lain mengatur bahwa Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim. Bahwa dalam penjelasannya dijelaskan bahwa



keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

10.22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak antara lain diatur bahwa Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10.23. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan Koreksi Faktur Pajak Masukan tersebut dibuat tidak berdasarkan kepada data dan fakta yang ada serta aturan perpajakan yang berlaku sehingga melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak

11. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana disampaikan di atas Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp21.867.202,00, tidak sesuai dengan fakta dan data yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 33 UU KUP, Pasal 1 butir 23, Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (8) UU PPN, Pasal 1 dan Lampiran KEP-754/PJ./2001, sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.46101/PP/M.III/16/2013 tanggal 09 Juli 2013 tersebut harus dibatalkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1498/WPJ.04/2011 tanggal 2 Desember 2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2008 Nomor: 00218/207/08/062/10 tanggal 8 September 2010, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon PK, NPWP 01.309.822.3-062.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :



- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp21.867.202,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PK dihubungkan dengan Kontra Memori PK tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pemohon Banding (sekarang Termohon PK) telah dapat membuktikan atas penyerahan, sedangkan selebihnya merupakan koreksi pengujian atas Faktur Pajak Masukan yang telah didukung dengan bukti yang memadai dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PK) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 20 Juli 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 220000754.